

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam Penjelasan UUD 1945 disebutkan juga, bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, akan tetapi harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.¹ Dalam konsep negara hukum tersebut, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sipil warga masyarakat menjadi hal yang mutlak sebagai sebuah bagian dari hak asasi manusia.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu atau satu organ. Oleh sebab itu, pembentuk kegiatan ekonomi yaitu dengan adanya organ (individu dan atau korporasi dalam jumlah lebih dari satu) yang saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain dalam proses kegiatan ekonomi tersebut. Para pelaku ekonomi saling berinteraksi satu dengan lainnya hingga terjadinya transaksi ekonomi.

Manusia sebagai makhluk sosial dalam upayanya guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari mempunyai naluri untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang tersedia disekitarnya secara efektif dan efisien. Manusia berusaha untuk menghasilkan komoditi untuk ditukarkan dengan uang atau barang sesuai dengan kebutuhannya. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka pemanfaatan sumber-sumber daya alam tersebut juga

¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil., *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia cetakan ketiga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 90

didasarkan pada teknologi modern. Mengingat bahwa berbagai sumber daya alam bukanlah sesuatu yang bersifat abadi, artinya bahwa sumber daya alam tersebut suatu ketika akan habis dikonsumsi, maka manusia membutuhkan cara-cara pengorganisasian dan pengelolaan sumber alam yang benar, efektif dan efisien dalam mengelolanya.²

Keberadaan perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia tidak dapat dielakkan lagi. Perusahaan sudah menjadi salah satu anggota komunitas masyarakat. Bahkan hadirnya perusahaan di masyarakat telah membuat tatanan baru dalam komunitas akar rumput (masyarakat bawah). Tatanan tersebut dapat berupa tatanan ekonomi maupun tatanan sosiologis. Hadirnya perusahaan ditengah-tengah masyarakat tentunya akan memainkan peran dalam sistem ekonomi di Indonesia. Keberadaan suatu perusahaan memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat karena memberi sumbangan yang besar dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Di lain pihak, kegiatan perekonomian masyarakat tersebut, juga melibatkan seluruh orang perseorangan sebagai individu dalam masyarakat, yang seperti kita ketahui, bahwa setiap manusia dilahirkan unik dan luar biasa, beberapa mempunyai perbedaan yang disebut kebutuhan khusus. Orang perseorangan, baik itu dilahirkan dalam keadaan normal atau tidak, tetap sebagai individu perseorangan penyandang hak dan kewajiban yang sama (*equal*) dengan yang lainnya. Mereka pun, sebagai pelaku ekonomi sebagaimana dijelaskan diatas, sehingga harus didudukan masing-masing mempunyai kesamaan kesempatan. Oleh karena itu, hadirnya Negara diperlukan untuk menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali, termasuk terhadap mereka atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan yang seringkali dikenal dengan istilah “*difable*” (*differently abled people*) atau sekarang dikenal sebagai “disabilitas”. Terminologi lain yang digunakan untuk menyebut *difable* ini antara lain adalah “penyandang cacat”, “orang berkelainan”, atau

² Johannes Ibrahim. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*. (Bandung: Utomo, 2004). hal. 1

“orang tidak normal”. Istilah tersebut sebenarnya tidak “bebas nilai”, artinya ada konsepsi nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang “melabelkan” dan mendominasi kelompok masyarakat lain, sehingga secara otomatis difable identic dengan belas kasihan, ketidakmampuan dan abnormalitas³.

Meskipun sebagai penyandang disabilitas, namun hak dan kewajiban tidak lah berbeda dengan warga negara lainnya dan hak dan kewajiban tersebut dilindungi juga dalam UUD 1945 sebagai subjek hukum perdata. Dalam hal demikian, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 13 Desember 2006 dan pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan adalah wujud eksistensi negara yang bermartabat. Pada tahun 2011, Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dengan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (Development tool and Human Rights Instrument). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

Untuk menjamin komitmen akan prinsip-prinsip dalam CRPD, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU

³ James I. Charlton, *Nothing About Us Without Us, Disability Oppression and Empowerment*, (University of California Press Barkeley and Los Angeles, California, 1998). p. 76

Penyandang Disabilitas), yang terbentuk dengan landasan filosofis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak yang sama. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, memberikan definisi bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kesamaan kesempatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyandang Disabilitas, memberikan pengertian sebagai keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Undang-undang Penyandang Disabilitas merupakan suatu acuan hukum (kerangka hukum) bagi pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, guna memberikan kesempatan yang setara dan untuk memerangi pemisahan, pelembagaan dan pengecualian bagi para penyandang disabilitas sebagai bentuk diskriminasi kecacatan yang khas.⁴ Undang-undang Penyandang Disabilitas mengakui bahwa penyandang disabilitas adalah subyek hukum, karenanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya. Undang-undang Penyandang Disabilitas ini, menggantikan ketentuan sebelumnya tentang penyandang cacat yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Berdasarkan data berjalan 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar lima persen, dan berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan, hanya sekitar 1,2 % tenaga kerja disabilitas yang berhasil ditempatkan dalam sektor tenaga kerja formal dan berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional

⁴ Endra Agus Etiawan, "Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia", Jurnal SELAT, Volume. 5 Nomor. 2, Mei 2018. hal.162.

(Sakernas) pada bulan Agustus 2018, penduduk usia kerja disabilitas nasional sebanyak 21,9 juta orang dan 10,8 juta disabilitas sudah bekerja⁵. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai kuota lapangan pekerjaan sebagaimana diatur dalam UU Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Begitu juga dalam sektor akses informasi, menurut data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 mengungkapkan bahwa akses informasi penyandang disabilitas dalam penggunaan ponsel atau laptop hanya 34,89 persen, sedangkan non-disabilitas 81,61 persen. Adapun, akses internet penyandang disabilitas 8,50 persen sedangkan non disabilitas 45,46 persen.⁶ Aksesibilitas di segala sektor belum memberi ruang yang luas bagi Penyandang Disabilitas, diantaranya adalah akses keterampilan, akses infrastruktur (sarana-prasarana), akses pelayanan publik, dan akses keadilan (*access to justice*).⁷

Sementara itu, program prioritas Presiden Jokowi-K.H Ma'ruf Amin, saat ini adalah untuk memberikan dukungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, perlu adanya data nasional penyandang disabilitas. Saat ini yang diperlukan hanyalah data yang terintegrasi, yang menjelaskan mengenai jumlah, sebaran dan karakteristik penyandang disabilitas. Dari laporan yang ada, terdapat beberapa sumber data di beberapa kementerian dan lembaga, di antaranya data Susenas 2018 di BPS, Data Riskesdas 2018 di Kemenkes, dan data Kemensos 2021. Menurut data yang dihimpun oleh Kemensos melalui Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas (SIMPDI), hingga tanggal 13 Januari 2021, jumlah penyandang disabilitas yang terdata sejumlah 209.604 individu.⁸

⁵ Rini Kustiani (Ed.), "Mengenal ITCFB, Komunitas Tunanetra Melek Teknologi Informatika", <https://difabel.tempo.co/read/1195283/mengenal-itcfb-komunitas-tunanetra-melek-teknologiinformatika/full&view=ok>, diakses tanggal 22 Januari 2022.

⁶ <https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas>

⁷ Arista Trimaya, "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Ways To Respect, Protect, and Fulfill The Rights of Persons With Disabilities Through Law Number 8 Of 2016 On Persons With Disabilities)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 04, Desember 2016, h. 403 – 404.

⁸ <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/wujudkan-masyarakat-inklusi-indonesia-dengan-sinergi-seluruh-komponen-bangsa>

Meskipun telah ada Peraturan Pemerintah No 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, khususnya terkait pasal tentang ketersediaan Data Nasional Disabilitas. Kemudian, mensikapi hal tersebut, Kementerian Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas (KPD), yang dalam Pasal 1 angka 1 Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional penyandang disabilitas untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Diterbitkannya KPD ini ditujukan untuk memberikan identitas bagi penyandang disabilitas yang telah masuk dalam data nasional penyandang disabilitas untuk memperoleh akses layanan termasuk konsesi dalam penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Sebagai makhluk sosial, penyandang disabilitas, tentunya juga menjalankan aktivitas perekonomiannya, dimana aktivitas itu melahirkan melahirkan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap pribadi manusia. Hak dan kewajiban itu kemudian menjadi model interaksi masyarakat dalam menjalin komunikasi antar sesama masyarakat. Hak dan kewajiban inilah yang perlu dibentengi dengan dokumen-dokumen yang dapat dijamin legalitasnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemenuhan atau pelaksanaan hak dan kewajiban.⁹ Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya menjadi suatu alat bukti yang diperlukan masyarakat apabila suatu saat terjadi sengketa. Dokumen ataupun surat-surat yang dijamin legalitasnya kemudian haruslah dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik.

⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal.170.

Sebagaimana telah disampaikan diatas, bahwa Indonesia sebagai negara hukum pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi rakyat yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hukum bagi seluruh warna negara tanpa terkecuali (*equality before the law*). Prinsip persamaan kesederajatan dan pengakuan hak-hak yang sama bagi setiap orang, tentunya juga berlaku pada profesi Notaris. Profesi notaris merupakan profesi hukum yang keberadaanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 Nopember 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 (UUJN) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (UU Perubahan Atas UUJN). Notaris diberi wewenang selaku pejabat umum berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUJN untuk menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, di bidang hukum perdata khususnya di bidang hukum pembuktian.¹⁰

Akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya. Dalam hal ini pejabat yang dimaksud merupakan Notaris, berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUJN menegaskan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UUJN bahwa, “Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, melalui akta otentik yang

¹⁰ Ida Ayu Putu Swandewi, “Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik”, Acta Comitatus (2016) 1:26-41 ISSN : 2502-8960 I e-ISSN : 2502-7573, hal. 27

menentukan secara jelas hak dan kewajiban menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.¹¹

Akta otentik yang menjadi alat bukti dari setiap sahnya perjanjian maupun tindakan hukum yang tercantum didalamnya menjadikan produk hukum notaris harus mengikuti tata cara pembuatannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang artinya apa yang tercantum dalam akta tersebut harus dianggap benar adanya, sampai ada pihak yaitu biasanya pihak lawan harus dapat membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut tidak benar adanya. Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan para pihak yang mengangkat diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, obyek atau hal yang tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Dimana cakap artinya merupakan orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seseorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum, sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam pasal 1330 KUHPerdara orang yang secara normal mampu menyadari tindakan dan akibat dari tindakannya dalam hukum disebut dengan cakap bertindak.

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain, jadi fungsi tanda tangan adalah untuk memberikan ciri atau mengindividualisir suatu akta.¹² Identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut, yang dimaksud dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penandatanganan, sehingga membubuhkan paraf yaitu

¹¹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 29

¹² Jusuf Patrianto, *Arti dan Kedudukan Tanda Tangan Dalam sebuah dokumen*, Artikel Keberadaan Lembaga Notariat Dengan Berlakunya UU 11/2008, diakses pada tanggal 22 Januari 2022.

singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama tersebut harus ditulis tangan oleh si penandatangan sendiri atas kehendaknya.¹³

Oleh karena itu, profesi notaris juga tidak terlepas untuk memberikan tanggung jawab sosial kepada penyandang disabilitas. Sebagaimana dijelaskan diatas, menurut data Kemensos melalui Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas (SIMPDP), terdapat sebanyak 209.604 penyandang disabilitas, tentunya dari jumlah tersebut, penyandang disabilitas dapat dibedakan sebagai berikut¹⁴:

1. Penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu:¹⁵
 - a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa), Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ) polio atau lumpuh.
 - b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra), Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
 - c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu), Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
 - d. Kelainan Bicara (Tunawicara), Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan (Yogyakarta, Liberty: 2009), hal.152.

¹⁴ Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas

¹⁵ Nur kholis Reefani, *Panduan Anak Berkubutuhan Khusus*, (Yogyakarta, Imperium: 2013), hal.17

bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun ada gangguan pada organ motoric yang berkaitan dengan bicara.

2. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
3. Penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
4. Penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.¹⁶

Menjadi tantangan profesi Notaris di Indonesia untuk memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijk person*), yang membutuhkan akta-akta notaris dalam transaksi perekonomiannya. Tidak menjadi persoalan jika penyandang disabilitas tersebut dapat memenuhi kebutuhannya sendiri untuk mendapatkan penterjemah dan/atau pendamping, namun menjadi masalah ketika kaum disabilitas tersebut tidak memiliki kemampuan finansial untuk mendapatkan penterjemah dan/atau pendamping dalam transaksi komersialnya. Disinilah dituntut peran notaris untuk menjadi penterjemah dan/atau pendamping bagi kaum disabilitas sebagai sebuah tuntutan atau pertanggungjawaban sosial atau *corporate social responsibility/CSR*.

¹⁶ Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*, (Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Surakarta: 2017), hal. 164

Terminologi CSR di Indonesia, terdapat dalam 2 (dua) undang-undang, yaitu: 1). UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM), dalam Pasal 15 huruf b, yang menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat; 2). UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), dalam Pasal 1 angka 3, menegaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Kedua terminologi CSR tersebut memang tidak tepat jika diterapkan pada tanggung jawab sosial profesi Notaris, karena profesi Notaris bukanlah sebuah entitas korporasi yang menjalankan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan, sedang profesi Notaris adalah pejabat public yang menempatkan tugas dan fungsinya sebagai bagian pelayanan administrasi pemerintah.

Namun demikian, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memerlukan notaris dalam melaksanakan kegiatan perekonomiannya. Sementara hukum yang berlaku di Indonesia sendiri masih melihat penyandang disabilitas didudukan sebagai subyek hukum yang harus ditempatkan dibawah pengampuan. Pasal 433 KUHPerduta menyebutkan bahwa orang diletakan dibawah pengampuan adalah orang yang bersangkutan gila, dungu, mata gelap, lemah akala tau juga pemboros. Orang demikian tidak dapat menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan diri sendiri.¹⁷ Namun, disisi lain, orang yang disebutkan dalam Pasal 433 KUHPerduta tersebut adalah penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan dihadapan hukum yang sama.

¹⁷ Siti Nurhayati, “Social Inclusion for Person With Disabilitas Through Access to Employment in Indonesia”, *Prophetic Law Review* 2, No. 1 (2020), hal. 1-21.

Hal lain, yang menjadi perhatian bagi profesi Notaris adalah penyandang disabilitas fisik yang memerlukan tanda tangan dalam akta notarisnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 UU JN, bahwa ketentuan penandatanganan yaitu sebagai berikut:

1. Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tegas pada akhir akta.

Dalam hal ini yang diwajibkan membubuhkan tanda tangan tidak hanya notaris, para penghadap dan para saksi juga diwajibkan untuk membubuhkan tanda tangan dengan pengecualian apabila para penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan maka penghadap harus menyebutkan alasan yang nantinya akan dinyatakan secara tegas dalam akta tersebut. Pembubuhan tanda tangan terdapat dalam penutupan akta, dimana terdapat satu klausul yang disebutkan sebelumnya yaitu, “setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya notaris menandatangani akta ini”.¹⁸

Selanjutnya terdapat suatu pengaturan dalam UUNJ berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c, dimana dalam ketentuan tersebut terdapat suatu kewajiban “Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap dalam minuta akta”. Permasalahan yang timbul kemudian yaitu terjadilah perdebatan dikalangan notaris yaitu arti kata melekatkan dengan membubuhkan menimbulkan suatu perdebatan, kemudian bagaimana apabila penghadap mengalami keterbatasan fisik seperti tidak mempunyai jari tangan, buta atau tidak bisa membaca dan menulis sehingga tidak dapat membubuhkan tanda tangannya pada akta, apakah penghadap tersebut wajib melekatkan sidik jarinya pada minuta akta sebagai bentuk

¹⁸ Komar Andasmita, *Notaris II*, (Bandung, Sumur: 1983), hal.150.

pengindividualisiran akta sebagai bentuk dari persetujuan dirinya, arti melekatkan dimaksud dengan sidik jari disini masih terjadi multitafsir.¹⁹

Para notaris mengatakan bahwa substansi dari bunyi Undang-Undang itu sendiri tidak jelas menimbulkan multitafsir di kalangan notaris sendiri. Mulai dari tata cara melekatkan, sampai sidik jari yang dipakai tidak secara tegas dan disebutkan dengan jelas, apakah pembubuhan sidik jari merupakan suatu yang dapat menggantikan tanda tangan sedangkan yang dimaksud sidik jari disini juga menimbulkan penafsiran apakah sidik jari tangan kanan, kiri atau dapat sidik jari kaki.

Hal tersebut diatas menyebabkan ketidakjelasan dalam landasan hukum dan menjadi masalah ketika salah satu penghadap yang berhak untuk menandatangani atau membubuhkan sidik jarinya namun memiliki keterbatasan fisik yaitu cacat jari tangan atau tidak memiliki tangan secara total sehingga menyebabkan ketidakpastian penghadap terhadap suatu perbuatan yang di sepakati dalam sebuah akta, tentunya hal ini harus ada solusi untuk kemudian para penghadap yang mengalami keterbatasan cacat jari atau tidak memiliki tangan sehingga tidak dapat menandatangani serta membubuhkan sidik jarinya tersebut dapat berbuat sesuatu sebagaimana yang telah disepakati dalam akta tersebut. Memperhatikan latar belakang tersebut diatas, maka kami akan melakukan penelitian dan menggali lebih dalam lagi berdasarkan sudut pandang ketentuan perundang-undangan di Indonesia tentang **Tanggung Jawab Sosial Profesi Notaris Dalam Perlakuan Seimbang Dan Perlindungan Penyandang Disabilitas**.

Penulisan skripsi ini juga telah diajukan ke dalam Lomba Penelitian di Bidang Hukum **“The Second Prize for Legal Research”** pada Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh UINL (International Union of Notaries) yang telah bekerja sama dengan INI (Ikatan Notaris Indonesia) pada Tanggal 01 Maret 2022.

¹⁹ Achmad Arif Kurniawan, “Kajian Yuridis dan Praktek terhadap UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terkait Sidik Jari, Aspek Pidana Notaris dan Perlindungan Notaris, Serta Degredasi Akta”, Jurnal Renvoi, Nomor 11.131.XI, hal..85

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab sosial profesi Notaris dalam memberikan perlakuan yang seimbang dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang memerlukan akta-akta notarial?
2. Bagaimana implementasi tanggung jawab sosial profesi Notaris terhadap penyandang disabilitas di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, adalah: 1. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan hukum yang menempatkan penyandang disabilitas tidak layak menjalankan perbuatan hukum sebagai orang perseorangan dan juga menempatkan penyandang disabilitas sebagai orang perseorangan yang wajib untuk diperlakukan sama dihadapan hukum dan dilindungi oleh seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali profesi Notaris. 2. Untuk mendapatkan teori baru tentang perlakuan yang seimbang dan perlindungan penyandang disabilitas dalam hubungannya dengan profesi Notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

Sedang manfaat dalam penelitian ini, manfaat praktis adalah mendapatkan pedoman yang baku atau standar tentang tanggung jawab sosial profesi Notaris terhadap penyandang disabilitas, sehingga Notaris tidak ragu-ragu melaksanakan fungsi sosialnya. Manfaat teoritis adalah untuk mendapatkan payung hukum atau pedoman bersama dalam ketentuan internal profesi Notaris dalam memberikan pelayanan sosial kepada penyandang disabilitas.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembahasan hasil penelitian ini maka di susun dan di sajikan dalam karya ilmiah hasil penelitian ini, yang terdiri dari 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab akan dirincikan lagi berupa sub-sub bab sebagai berikut:

1. Bab I merupakan Pendahuluan yang memberikan gambaran umum terhadap latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.
2. Bab II berisi Tinjauan Pustaka berupa Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Dalam Landasan Teori dibahas tentang teori mengenai konsep dasar Indonesia Sebagai Negara Hukum, Penyandang Disabilitas di Indonesia, Tanggung Jawab Sosial dan Profesi Notaris. Masing-masing teori disajikan untuk memperkuat analisis, bahwa penyandang disabilitas di Indonesia wajib dilindungi dan diberikan ruang khusus dalam menjalankan hak-haknya Sebagai penyandang hak asasi manusia, termasuk dalam hubungan hukum keperdataan.
3. Bab III menguraikan tentang Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat 5 (lima) sub materi, yaitu jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, pendekatan penelitian dan analisis data.
4. Bab IV merupakan bab-bab tentang Pembahasan dan Analisa. Hasil Penelitian dititikberatkan pada Analisis Juridis dasar hukum perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, analisis tentang tanggung jawab sosial profesi Notaris terhadap penyandang disabilitas dan Implementasi tanggung jawab sosial profesi Notaris terhadap penyandang disabilitas di Indonesia.
5. Bab V yaitu berisi tentang Kesimpulan dan Saran.